

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam transaksi jual beli melalui sosial media dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dalam dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan penyelenggara sosial media (*social commerce*) untuk menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin transaksi jual beli yang dilakukan anak seperti rekening bersama. Sementara itu, perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh *reseller* ke pengadilan dengan diwakili orang tua anak, karena walaupun anak merupakan orang yang tidak cakap hukum, syarat kecakapan merupakan syarat subjektif sehingga apabila tidak dibatalkan, perjanjian tersebut dapat tetap berjalan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan anak, terkhusus di dalam transaksi elektronik dengan mewajibkan penyelenggara *social commerce* untuk membatasi transaksi elektronik yang dilakukan anak.

2. Kepada orang tua, diharapkan agar lebih melakukan pengawasan terhadap tindakan anak, karena kadangkala, apabila terjadi kasus yang melibatkan anak, maka akan sangat sulit dalam proses penyelesaian. Selain itu, apabila hendak mengajukan gugatan ke pengadilan perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap semua kemungkinan yang terjadi dan biaya yang dikeluarkan, apakah sepadan atau tidak dengan kerugian yang diderita.
3. Kepada *reseller* diharapkan dapat melakukan usahanya dengan jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain terkhusus anak di bawah umur.
4. Kepada penyelenggara *sosial commerce*, sebaiknya perlu melakukan pendalaman terhadap hukum diwilayah perusahaannya beroperasi agar setiap tindakan bisnis yang diambil tidak membawa dampak yang negatif terhadap wilayah tersebut khususnya terhadap pihak-pihak yang rentan seperti anak yang belum berusia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aloysius Uwiyono dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, I, PT Refika Adiatama, Bandung.

Fakultas Hukum UAJY, 2022, "*Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*", Buku Pedoman, FH UAJY.

I Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, I, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, I, Prenada Media Group, Jakarta.

Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, II, Aceh.

P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, I, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usman, S.H.,M.H., 2011, *Hukum Kebendaan*, I, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, V, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sophia Hadyanto, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Sofmedia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, III, Liberty, Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Jurnal/Majalah

Andre Pebrian Perdana, Winardi Yusuf, 2020, “UU ITE Tentang Efek Media Sosial terhadap Generasi Milenial”, *Jurnal Inovasi Pembangunan*, Vol VIII/No-3/November/2020, Balitbangda Provinsi Lampung.

Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, 2018, “Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol VII/No.-2/Desember/2018, Universitas Gresik.

Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum*,

Vol. VIII/No-1/Juli/2014, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Irsyad Afif dan Yudho Taruno Maryanto, 2021, “Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Tokopedia”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol IX/No.-02/Desember /2022, Universitas Sebelas Maret.

Sena Lingga Saputra, 2019, Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol III/No.-2/September/2019, Universitas Padjajaran.

Siti Muslichattul Mahmudah dan Muthia Rahayu, 2020, Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada *Instagram* Sebuah Pusat Perbelanjaan, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol-2/No.1/Mei 2020, Unitri Press.

Vitra Hana Sharfina, Satria Sukananda, Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Bagi Orang yang Berada dalam Pengampuan(Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl), *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surabaya.

Wahyu Simon Tampubolon, 2016,”Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol IV/No-01/Maret 2016, Universitas Labuhanbatu.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Abdullah dkk, 2012, "*Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*", Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badang Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI.

Azrha Zhara Bhasira, 2020, *Transaksi Jual Beli virtual token dalam Game Online Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Imanuel Satria Kharisma Adiarta, 2023, *Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/Pn Skt. tentang Penetapan Ketidakhadiran di Tempat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Juming, 2017, *Pembangunan Aplikasi Jual Beli Virtual token Game Online Berbasis Mobile*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rhymer Lazuardi Marxis Mustary, 2022, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terhadap Anak yang Melakukan Pembelian Voucher Game*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

S. Lutfi Rahman, 2021, *Perjanjian Jual Beli Virtual token Game Online Yang Berbentuk Virtual Di tinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Riau

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. KUH Perdata tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang No. KUHP tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatblad 1915 No. 732.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 165, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara 2019 Nomor 222, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Buku Negara 2023 Nomor 763, Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tentang Unsur Pokok Delik Penipuan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1990, Mahkamah Agung.

Putusan MA RI No. 477/K/Sip./1976 tentang Perceraian dan Wali atas Anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1977, Mahkamah Agung, Jakarta.

E. Internet

Admin Aptika, 2022, Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>, diakses 15 Nover 2023.

Agustin S. Wardani, 2022, Penipuan via Facebook, IG, TikTok dkk Bikin Pengguna Rugi Rp 11 Triliun pada 2021, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4871981/penipuan-via-facebook-ig-tiktok-dkk-bikin-pengguna-rugi-rp-11-triliun-pada-2021>, diakses 20 Desember 2023.

Aldean Moch Rafli, 2022, Apa itu *Reseller*? Ini Sistem, Cara Kerja, Strategi, & Tipsnya, <https://www.jurnal.id/id/blog/usaha-reseller-sbc/>, diakses 3 Nover 2023.

Antara, 2023, Game Online, Gopay Ungkap Modus Penipuan Jual Diamond Murah, <https://tekno.tempo.co/read/1417159/game-online-gopay-ungkap-modus-penipuan-jual-diamond-murah>, 15 Nover 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023,Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>, diakses 3 Nover 2023.

Chairunisa, 2022, Mengenal Game Online: Pengertian, Industri, Sejarah hingga Jenisnya, <https://dailysocial.id/post/mengenal-game->

[online-pengertian-industri-sejarah-hingga-jenisnya](#), diakses 3 November 2023.

Cindy M. Annur, 2021, Ada 91 Juta Pengguna *Instagram* di Indonesia, Mayoritas Usia Berapa?,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/ada-91-juta-pengguna-Instagram-di-indonesia-mayoritas-usia-berapa>, diakses 20 desember 2023.

Fahmi Ahmad Burhan, 2022, Survei : 52 Juta Orang Indonesia Konsisten Bermain Gim,
<https://katadata.co.id/yuliawati/digital/61d5607e7dcfc/survei-52-juta-orang-indonesia-konsisten-bermain-gim>, Diakses 10 Maret 2023.

Letezia Tobing, 2016, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7/>, diakses 23 Maret 2023.

Lokadata, 2018, Pemain Game Online Menurut Usia,
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pemain-game-online-menurut-usia-2018-1579509362>, diakses 10 Maret 2023.

Moch. Dani Pratama Huzaini, 2021, Penjelasan Batal Demi Hukum dalam Hukum Perjanjian,
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt618a248d5254c/penjelasan-batal-demi-hukum-dalam-hukum-perjanjian/>, diakses 24 Maret 2024.

Muhtar, 2023, Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia,

<https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/>, diakses 2 Desember 2023

Pipit I. Rahmadani, 2020, Bareskrim Catat Ada 1.617 Kasus Penipuan

Online pada 2019, Paling Banyak di *Instagram*,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4369038/bareskrim-catat-ada-1617-kasus-penipuan-online-pada-2019-paling-banyak-di-instagram>, diakses 20 Desember 2023.

Pramborsfm, 2023, Anak Muda di Indonesia Habiskan Rp 30 Triliun untuk

Game Online Luar Negeri,

<https://www.pramborsfm.com/news/anak-muda-di-indonesia-habiskan-rp-30-triliun-untuk-game-online-luar-negeri>, diakses 15 November 2023.

Reza Pahlevi, 2022, Penetrasi Internet di Kalangan Remaja tertinggi di Indonesia,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>, diakses 10 Maret 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan

Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>, diakses 03 November 2023.



LAMPIRAN

A. Lampiran 1 : Wawancara Bapak Iptu I Wayan Janu Saria, M.M., *Cyber Crime* Polda DIY



Sumber : Dokumentasi Pribadi